



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR: 39 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT
DITERIMA SEBAGAI KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG CEDING AYU KECAMATAN PERMATA KABUPATEN BENER MERIAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Ceding Ayu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 187/PP.04.1-Ba/1117/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Ceding Ayu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Ceding Ayu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG CEDING AYU KECAMATAN PERMATA KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Sadar Miko	Laki-laki	Desa Ceding Ayu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

Sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 30 September 2023.

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**



(KHAIRUL AKHYAR)